



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tambahan alokasi Bantuan Gubernur setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h-t

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);

h f r

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 07);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

*af*

## Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.749.794.406.000,00 bertambah Rp2.510.000.000,00 sehingga menjadi Rp1.752.304.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.553.002.797.000,00	
b. Bertambah	Rp2.510.000.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp1.555.512.797.000,00 ✓

#### 2. Belanja

a. Semula	Rp1.715.790.684.000,00	
b. Bertambah	Rp2.510.000.000,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp 1.718.300.684.000,00
Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp (162.787.887.000,00)

#### 3. Pembiayaan

##### a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp196.791.609.000,00	
2) Bertambah	Rp 0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp196.791.609.000,00

##### b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp34.003.722.000,00	
2) Bertambah	Rp0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp34.003.722.000,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp162.787.887.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		Rp 0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Lampiran IA diubah sebagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Lampiran II diubah sebagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Lampiran III dan Lampiran IV tetap.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Oktober 2015

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Oktober 2015

 SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO

LAMPIRAN IA  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 96 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 83 TAHUN 2015  
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	Berlebih / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1,553,002,797,000.00	1,555,512,797,000.00	2,510,000,000.00	0.16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	191,000,241,000.00	191,000,241,000.00	0.00	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33,946,120,000.00	33,946,120,000.00	0.00	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	31,644,926,000.00	31,644,926,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,008,086,000.00	12,008,086,000.00	0.00	0.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113,401,109,000.00	113,401,109,000.00	0.00	0.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	910,536,775,000.00	910,536,775,000.00	0.00	0.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,131,176,000.00	30,131,176,000.00	0.00	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	805,222,229,000.00	805,222,229,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	75,183,370,000.00	75,183,370,000.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	451,465,781,000.00	453,975,781,000.00	2,510,000,000.00	0.56
1.3.1	Pendapatan Hibah	8,001,408,000.00	8,001,408,000.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86,793,098,000.00	86,793,098,000.00	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	249,255,085,000.00	249,255,085,000.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40,809,217,000.00	43,319,217,000.00	2,510,000,000.00	6.15
1.3.6	Pendapatan Lainnya	66,606,973,000.00	66,606,973,000.00	0.00	0.00
2	BELANJA	1,715,790,684,000.00	1,718,300,684,000.00	2,510,000,000.00	0.15
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,062,178,840,000.00	1,062,064,590,000.00	(114,250,000.00)	(0.01)
2.1.1	Belanja Pegawai	859,034,799,000.00	859,034,799,000.00	0.00	0.00
2.1.2	Belanja Bunga	24,688,000.00	24,688,000.00	0.00	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	27,569,965,000.00	27,569,965,000.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,628,500,000.00	4,628,500,000.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4,467,762,000.00	4,467,762,000.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	163,953,126,000.00	163,953,126,000.00	0.00	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,885,750,000.00	(114,250,000.00)	(5.71)
2.2	BELANJA LANGSUNG	653,611,844,000.00	656,236,094,000.00	2,624,250,000.00	0.40
2.2.1	Belanja Pegawai	48,253,536,000.00	48,257,261,000.00	3,725,000.00	0.01
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372,267,083,000.00	373,691,358,000.00	1,424,275,000.00	0.38
2.2.3	Belanja Modal	233,091,225,000.00	234,287,475,000.00	1,196,250,000.00	0.51
	SURPLUS / (DEFISIT)	(162,787,887,000.00)	(162,787,887,000.00)	0.00	0.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	196,791,609,000.00	196,791,609,000.00	0.00	0.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	169,283,609,000.00	169,283,609,000.00	0.00	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	27,508,000,000.00	27,508,000,000.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	34,003,722,000.00	34,003,722,000.00	0.00	0.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18,940,000,000.00	18,940,000,000.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	63,722,000.00	63,722,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	162,787,887,000.00	162,787,887,000.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 13 Oktober 2015  
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO  
 BERITA DAERAH KABU PATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 96

BUPATI PURBALINGGA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 96 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Berlebih / (Berkurang)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum					
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum					
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA					
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG					
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
1.03 . 1.03.01 . 16.160	Peningkatan Jalan Gembong - Brobot Kec. Bojongsari (Bangub)	0.00	945,000,000.00	945,000,000.00	0.00	Sumber Dana : Bangub Lokasi Kegiatan : Kec. Bojongsari
1.03 . 1.03.01 . 16.160 . 5.2.3	Belanja Modal	0.00	945,000,000.00	945,000,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 16.160 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0.00	945,000,000.00	945,000,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 16.160 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0.00	945,000,000.00	945,000,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan					
1.03 . 1.03.01 . 17.43	Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kalikajar Kec. Kaligondang (Bangub)	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	Sumber Dana : Bangub Lokasi Kegiatan : Desa Kalikajar Kec. Kaligondang
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	209,625,000.00	209,625,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	

af



Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Berlebih / (Berkurang)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.43 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
<b>1.03 . 1.03.01 . 17.44</b>	<b>Perbaiki Saluran Irigasi Desa Serayu Karanganyar Kec. Mrebet (Bangub)</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sumber Dana : Bangub Lokasi Kegiatan : Desa Serayu Karanganyar Kec. Mrebet</b>
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	230.175.000,00	230.175.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.44 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
<b>1.03 . 1.03.01 . 17.45</b>	<b>Perbaiki Saluran Irigasi Desa Lambur Kec. Mrebet (Bangub)</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sumber Dana : Bangub Lokasi Kegiatan : Desa Lambur Kec. Mrebet</b>
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	251.175.000,00	251.175.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.45 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					
<b>1.03 . 1.03.01 . 19</b>	<b>Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi</b>					

4/3

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Berlebih / (Berkurang)	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.03 . 1.03.01 . 19.23</b>	<b>Rabat Beton Jalan Desa Kembaran Wetan Kec. Kaligondang (Bangub)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sumber Dana : Bangub</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Kembaran Wetan Kec. Kaligondang</b>
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	209.625.000,00	209.625.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.23 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
<b>1.03 . 1.03.01 . 19.24</b>	<b>Pengaspalan Jalan dan Talud Desa Cipaku Kec. Mrebet (Bangub)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sumber Dana : Bangub</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Cipaku Kec. Mrebet</b>
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	209.625.000,00	209.625.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.24 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
<b>1.03 . 1.03.01 . 19.25</b>	<b>Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Selaganggeng Kec. Mrebet (Bangub)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sumber Dana : Bangub</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Selaganggeng Kec. Mrebet</b>
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	314.050.000,00	314.050.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		


13/4

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Berlebih / (Berkurang)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.25 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
<b>1.20.05</b>	<b>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>					
<b>1.20.05.02</b>	<b>Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)</b>					
<b>1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
<b>1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>40.809.217.000,00</b>	<b>43.319.217.000,00</b>	<b>2.510.000.000,00</b>	<b>6,15</b>	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	40.809.217.000,00	43.319.217.000,00	2.510.000.000,00	6,15	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	40.809.217.000,00	43.319.217.000,00	2.510.000.000,00	6,15	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01.03	Sumbangan Fihak ketiga Pembelian Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
<b>1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.885.750.000,00</b>	<b>(114.250.000,00)</b>	<b>(5,71)</b>	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.885.750.000,00	(114.250.000,00)	(5,71)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.885.750.000,00	(114.250.000,00)	(5,71)	
<b>1.26.01</b>	<b>Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>					
<b>1.26.01.01</b>	<b>Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah</b>					
<b>1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>1.26 . 1.26.01 . 01.01 . 5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
<b>1.26 . 1.26.01 . 15</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan</b>					
<b>1.26 . 1.26.01 . 15.15</b>	<b>Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling (mobil dan koleksi buku) Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga (Bangub)</b>	<b>0,00</b>	<b>251.250.000,00</b>	<b>251.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sumber Dana : Bangub Lokasi Kegiatan : Kab. Purbalingga</b>
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	251.250.000,00	251.250.000,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	200.100.000,00	200.100.000,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	200.100.000,00	200.100.000,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

af

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Berlebih / (Berkurang)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 15.15 . 5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

4 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Oktober 2015  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 96